

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA

Eko Budi S¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi Broni - Jambi

Email: ekobudi1999@yahoo.co.id

Abstrak

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu. Proses sistem peradilan pidana yang formalistik menyebabkan keadilan yang menjadi tujuan hukum untuk melindungi korban tidak terakomodasi dengan baik, maka yang terjadi adalah kepastian hukum yang kurang memenuhi rasa keadilan dan hukum tidak ada manfaatnya, akibatnya pemikiran hukum tidak responsif dan belum sesuai asas-asas perlindungan hukum. Perbandingan hukum antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dilakukan dalam rangka untuk perbaikan aturan-aturan hukum, unifikasi dan harmonisasi hukum tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan pada masa yang akan datang. Dalam mewujudkan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dibangun adalah konsep perlindungan hukum integratif terhadap interaksi antara sistem hukum.

Kata kunci: Perlindungan korban, tindak pidana perdagangan orang, sistem peradilan pidana.

Abstract

The protection of trafficking victims in the Indonesian criminal justice system in the Law relating to trafficking in persons has not provided a comprehensive and integrated legal basis. The formalistic process of the criminal justice system causes justice which is the legal objective to protect the victims is not accommodated properly, so what happens is the legal certainty that lacks the sense of justice and the law is of no benefit, consequently legal thinking is unresponsive and not yet in accordance with the principles of legal protection. The legal comparison between the legal system of Indonesia and Malaysia is done in order to improve the rule of law, unification and harmonization of the law on the protection of victims of criminal trafficking in persons in the criminal justice system which is expected in the future. In realizing the protection of victims of trafficking in persons to be built is the concept of integrative legal protection against the interaction between the legal system.

Keywords: Victim protection, trafficking in person, criminal justice system.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dilatarbelakangi dari pemikiran, bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan

¹Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran, dari asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, untuk itu perlunya substansi hukum dikaji ulang dalam melihat kepentingan yang lebih luas.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan “terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan, asas-asas dimaksud adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan kepastian hukum.”² Selaras dengan teori perlindungan hukum, maka patut dipahami bahwa “upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian, kegunaan serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai tersebut bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai tersebut bersamaan.”³

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sesuai dengan Pasal 43.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO terdapat beberapa norma-norma yang bertentangan dengan asas-asas perlindungan korban dan adanya kekaburan norma dalam ketentuan pidananya, antara lain: ancaman pidana terhadap pelaku pidana perdagangan anak adalah sama dengan pelaku perdagangan orang dewasa. Dalam penitipan restitusi yang sifatnya sukarela, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku serta ahli waris, jika ia belum mampu membayar. Pada tataran implementasi, masih banyak sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukumnya seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam UU PTPPO telah diakomodir kepentingan korban mulai pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara pun belum dilakukan secara tepat dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Lain halnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara tujuan/tempat terjadinya (*locus delicti*) bagi kejahatan perdagangan orang. Seseorang yang telah dinyatakan sebagai korban perdagangan orang oleh pejabat yang berwenang ditempatkan pada sebuah tempat perlindungan khusus dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk korban warga negara asli Malaysia diperbolehkan diberikan perlindungan penjangaan dalam keluarganya berdasarkan permohonan pihak keluarga. Sedangkan untuk korban warga negara asing, sementara menunggu penyelidikan dari pejabat berwenang diberikan kebebasan untuk tetap bekerja dibawah pengawasan pejabat tersebut serta bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.

Melihat sistem peradilan yang diberlakukan di Malaysia terhadap perdagangan orang tersebut tidak jauh berbeda yang ada di Indonesia dalam hal penanganan suatu kejahatan yaitu melalui sistem peradilan, lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan tersebut antara lain: Pegawai siasatan/penyidik Pegawai Polis, Penuntut (Peguam/Jaksa) dan Mahkamah (Pengadilan). Membandingkan hukum pidana di Indonesia dan Malaysia, merupakan hal menarik terkait penanganan kedua negara dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Dipilihnya Malaysia sebagai perbandingan karena

²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 164.

³Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

beberapa hal, antara lain: Malaysia merupakan salah satu negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri karena negara tersebut memberikan harapan gaji yang tinggi dan mampu menampung ribuan tenaga kerja serta merupakan *locus delicty* bagi adanya korban perdagangan orang yang berasal dari negara Indonesia. Ini ditandai, banyaknya tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang setelah selesai masa kerjanya pulang ke Indonesia mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Sedangkan alasan lainnya adalah dari struktur budaya dan kultur masyarakatnya, Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Sedangkan dari segi dasar negara, Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, yang plural, heterogen dan memiliki letak geografis sebagai Negara kepulauan dan pernah di jajah oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun, dan kemudian mewarisi sistem hukumnya. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi bekas negara jajahan Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

Belum sepenuhnya perlindungan terhadap korban kejahatan, merupakan indikasi belum adanya keadilan dan jaminan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini berarti, “bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya.”⁴ Perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian, dikarenakan sistem peradilan pidana terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*), terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana dan semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang ingin dikaji dalam penulisan ini, antara lain tentang: Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia dan Malaysia serta konsep yang ideal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan Pidana di Indonesia.

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus, tipe penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik, untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan-bahan tersebut kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi, teknis analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma dan pendekatan teori, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.

⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hal. 17.

⁵Mardjono Reksodiputro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku ke II, LKUI*, Jakarta, 2004, hal. 75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Malaysia

Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan,⁶ antara lain: KUHP, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU PTPPO, sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

Perlindungan Korban dalam UU PTPPO, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

- a. Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua (Psl 44);
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Psl 47);
- c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Psl 48);
- d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Psl 51);
- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Psl 54).

Sedangkan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat pada pasal 5 antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, & harta bendanya, serta bebas dr ancaman yang berkenaan dgn kesaksian yg akan, sedang/telah diberikannya;
- b. Memilih & menentukan bentuk perlindungan & dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yg menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus & putusan pengadilan
- g. Mendapat informasi dlm hal terpidana dibebaskan.
- h. Dirahasiakan identitasnya & mendapat identitas baru
- i. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- j. Mendapat tempat kediaman sementara & kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- n. Mendapat pendampingan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum Malaysia diatur dalam Akta 670 tentang Akta Antipemerdagangan orang dan Antipenyelundupan migran Malaysia 2007, yang ditindak lanjuti melalui Rencana Aksi Nasional Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran. Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Ada empat (4) tempat perlindungan korban yang telah dioerasionalkan, antara lain di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah.

⁶Lilik Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 67.

Rumah perlindungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penginapan, makan minum, istirahat, ibadah dan diberikan bimbingan konseling.

Bagi korban perdagangan orang ditempatkan di pusat-pusat perlindungan seperti di Lembah Klang, Melaka, Johor dan Sabah. Pihak yang bertanggungjawab terhadap migran dan korban pemerdagangan orang juga dipisah, di mana untuk para migran diletakkan di bawah pengawalan Jabatan Imigresen Malaysia, sedangkan korban perdagangan orang ditempatkan di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM). Tanggung jawab yang terpisah di antara Jabatan Imigresen dan Kementerian Dalam Negeri ini juga menimbulkan kesukaran untuk menyelidikan dan membedakan diantara status mereka sebagai pelaku/pesalah migran atau mangsa/korban pemerdagangan orang.

Perbedaan ini juga memberi kesan kepada jenis perlindungan yang akan diberikan kepada para korban. Para migran yang memasuki Malaysia tidak sah, akan ditempatkan di rumah tahanan Imigresen, salah satunya di Imegresan Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA) yang berfungsi sebagai tempat tahanan bagi para imigran sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Adapun hak-hak korban perdagangan orang dalam Akta 670 antara lain:

- a. Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan (Seksyen 42);
- b. Hak bantuan medis/pengobatan (Seksyen 45);
- c. Hak untuk mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit (Seksyen 47);
- d. Hak untuk bekerja secara bebas (Seksyen 51A);
- e. Hak mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara (Seksyen 53);
- f. Hak untuk dibebaskan dan pemulangan ke negara asal (Seksyen 54);
- g. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (Seksyen 66A);
- h. Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan (Seksyen 66B).

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Malaysia

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO yang merupakan pedoman bagi komponen Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP, yang didalamnya terdapat asas-asas Sistem Peradilan Pidana. Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat. Proses dalam sistem peradilan pidana Indonesia diawali dalam tahap Penyidikan. Sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UUPTPPO dilakukan berdasarkan KUHAP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28, sebagai berikut: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pada awal tahapan penyidikan, korban perdagangan orang sudah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UU PTPPO. Pasal 33, yang menyatakan:

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Ketentuan tersebut dilengkapi dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberitahu mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).⁷ Selama dalam proses penyidikan, korban TPPO berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Pasal 35. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 36, yaitu: selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Sedangkan informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Dalam hal korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, sesuai dengan Pasal 47 UUPTPO. Dalam proses penyidikan, apabila korban mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil, Polisi harus menyampaikan apakah korban menghendaki ganti kerugian. Dalam rangka pengumpulan informasi perihal kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi ada di tahap penyidikan Polisi. Untuk itu, Polisi harus menyertakan atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian korban.

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.

Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.⁸ Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Kemudian salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung besar nilai kerugian korban,

⁷Pasal 44 juncto Pasal 33 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸Pasal 48 ayat 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

selanjutnya melaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa selaku Penuntut Umum. Terhadap waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko.

Dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan Pengadilan Negeri (PN). Penjelasan pasal 48 ayat (5) UU PTPPO yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. Peran Penuntut Umum dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah Penuntut Umum dapat memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan ganti rugi (restitusi). Selanjutnya, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan.

Hal yang dapat dilakukan penuntut umum setelah penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang, seperti termuat dalam *United Nation Trafficking Protocol* yaitu:

- a. Pelayanan dan perlindungan kepada korban, termasuk kedalamnya perlindungan sejauh memungkinkan, privasi dan identitas korban (Pasal 6 ayat 1)
- b. Pemberian informasi yang relevan mengenai proses administratif dan pengadilan (Pasal 2 ayat 2).
- c. Pelayanan atau pendampingan dalam rangka memungkinkan diungkap dan dimunculkannya pandangan dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan pidana.
- d. Perlindungan keselamatan fisik dari korban, kemungkinan mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang diderita.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PTPPO. Oleh karena itu lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” dan juga sebagai benteng terakhir dalam hal mencari keadilan menjadikan lembaga peradilan sebagai suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan sutau syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana keberadaannya sangat penting, karena dengan tugas untuk mengadili setiap perkara pidana yang di sidangkan dan membuat suatu keputusan yang dapat menentukan nasib seseorang selain dianggap sebagai sarana untuk mengupayakan

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 201.

hukum, lembaga pengadilan pun merupakan tempat perlindungan hukum dan sekaligus sebagai tempat mencari keadilan hukum baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu dapat dimaklumi keperluan akan adanya lembaga pengadilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya negara hukum yang lebih baik. Sehingga peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi, dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggungjawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lain, dengan begitu kejahatan pun dapat dikontrol, sesuai dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu meminimalisir terjadi kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, korban perdagangan orang berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 pada Undang-Undang PTPPO. Advokat/Penasehat Hukum tersebut berperan sebagai pendamping dan konsultan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban dalam menghadapi pemeriksaan di pengadilan. Pendamping lainnya ini antara lain adalah psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, UU PTPPO dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37, bahwa saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

UU PTPPO memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 5, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan menjadi korban TPPO. Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, antara lain dengan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim dan Jaksa tidak memakai toga atau baju dinas persidangan, sidang dilakukan secara tertutup, korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya. Pemeriksaan korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan atas persetujuan hakim, pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan alat perekam dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum).¹¹

Dalam hal, restitusi belum dibayarkan kepada pihak korban sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), maka pengadilan sesuai dengan Pasal 50 memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika

¹⁰Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

¹¹Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Sementara itu, Malaysia sebagai negara bekas jajahan kolonial Inggris, hukum positif yang berlaku di Malaysia banyak mengadopsi hukum yang berlaku di Inggris atau negara-negara jajahan Inggris, seperti India dan Hongkong. Di dalam sistem peradilan pidana di Malaysia digunakan sistem “doktrin kehakiman yang mengikat yang diambil dari sistem hukum Inggris.”¹² Sistem kekuasaan kehakiman di Malaysia juga menganut sistem hukum Inggris, meliputi: Pemerintah Persekutuan Malaysia (Pusat) dan Kerajaan Negeri (Negara Bagian) ke dalam Mahkamah Sivil (Peradilan Umum) dan Mahkamah Syariah (Peradilan Agama).¹³ Sistem hukum di Malaysia didasarkan pada seperangkat hukum tertulis dan tidak tertulis. Di antara yang tertulis adalah Konstitusi Federal bersama-sama dengan konstitusi dari 13 negara yang terdiri dari Federasi, legislasi diberlakukan oleh Parlemen dan Majelis Negara, dan didelegasikan untuk dibuat oleh Badan-badan di bawah kekuasaan yang diberikan pada mereka oleh Parlemen atau Majelis Negara. Hukum tak tertulis terdiri dari prinsip-prinsip hukum Inggris umum disesuaikan dengan keadaan setempat, kasus hukum dan hukum adat setempat, hukum Islam juga merupakan sumber penting dari hukum yang berlaku hanya untuk penduduk Muslim dan dikelola oleh sistem yang terpisah dari pengadilan.

Komponen sistem peradilan pidana di Malaysia terdiri dari Polis Diraja Malaysia, Penuntut Umum (Peguam Negara) dan Hakim. Berdasarkan Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran maka dibentuklah Majelis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (MAPO). Majelis ini dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan dari Kementerian dan Agensi terkait serta Lembaga bukan Kerajaan. Selanjutnya ada lima (5) Jawatankuasa (Aparat Penegak Hukum) yang diberi wewenang untuk melaksanakan Akta tersebut, antara lain: Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia; dan Jabatan Tenaga Kerja.¹⁴

Dalam proses sistem peradilan pidana di Malaysia pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari: Pegawai Polisi, Pegawai Imigresen, Pegawai Kastam, Pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Pegawai Tenaga Kerja berdasarkan Akta 670/AAPOM.¹⁵ Dalam Seksyen 29, pegawai-pegawai tersebut diberi kuasa untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Bagi seseorang pegawai penegak hukum yang telah melakukan penangkapan di bawah subseksyen (1), haruslah segera membawa orang yang ditangkap itu ke Kantor Polisi terdekat dan setelah itu, orang itu harus diperlakukan sesuai undang-undang yang berkaitan dengan Tatacara Jenayah (KUHAP) yang berlaku.

Seorang pegawai penegak hukum diperbolehkan atas kehendaknya apabila orang yang dijumpai atau diselamatkan tersebut adalah orang yang diperdagangkan, maka harus membawa orang itu ke dalam perlindungan sementara dan membawa orang itu ke hadapan Majistret dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk perjalanan ke Mahkamah Majistret, untuk memperoleh perintah perlindungan interim (*Interim Protection Order/IPO*).¹⁶ Selanjutnya Majistret akan membuatkan perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama 14 (empat belas) hari untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan di bawah Seksyen

¹²Mohammad Shariff dan Aisyah, Undang-Undang Jenayah di Malaysia, Tanpa Tahun.

¹³Rusliansyah, file:///F:/Traficking/Mengenai Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, diunduh tanggal 1 Juli 2020.

¹⁴Seksyen 27, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

¹⁵Seksyen 28, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

¹⁶Seksyen 44 (1), Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Anti penyelundupan Migran 2007.

51.¹⁷ Setelah penyidik memperoleh perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2), menyerahkan orang yang diperdagangkan itu kepada pegawai pelindung untuk menempatkan orang yang diperdagangkan itu di tempat perlindungan yang dinyatakan dalam perintah tersebut.

Apabila selesai dilakukan penyidikan, Pegawai Penegak Hukum dan Pegawai Pelindung secara bersama-sama membuat laporan dan melaporkan bersama-sama ke hadapan Mahkamah Majistret untuk menjelaskan kepada Majistret bahawa orang itu benar-benar adalah orang yang diperdagangkan di bawah akta ini. Jika Majistret yakin bahawa orang yang dibawa ke hadapannya adalah orang yang diperdagangkan dan memerlukan jagaan dan perlindungan, maka Majistret akan membuat perintah perlindungan.¹⁸

Dalam hal orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara tetap Malaysia, Majistret memerintahkan orang yang diperdagangkan itu ditempatkan di tempat perlindungan selama waktu tidak melebihi dua tahun dari saat perintah tersebut dikeluarkan, jika orang yang diperdagangkan ialah seorang warganegara asing, memerintahkan orang yang diperdagangkan itu untuk ditempatkan di tempat perlindungan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan dari saat perintah itu, dan selepas itu menyerahkannya kepada Pegawai Imigresen untuk dilakukan tindakan sesuai Akta Imigresen 1959/63.

Tetapi jika bukan orang yang diperdagangkan adalah seorang warganegara tetap Malaysia, Majistret memerintahkan orang itu untuk dilepaskan atau jika orang itu warganegara asing, Majistret memerintahkan orang itu diserahkan kepada Pegawai Imigrasi untuk tindakan yang perlu sesuai Akta Imigresen 1959/63. Disamping itu Majistret boleh pada suatu saat, atas permohonan Pegawai Penegak Hukum atau Pegawai Pelindung, dapat melanjutkan atau membatalkan perintah perlindungan yang dibuat di bawah seksyen tersebut. Dalam hal orang yang diperdagangkan itu ialah seorang warganegara asing, perintah perlindungan boleh diberikan hanya untuk menyelesaikan penyidikan di bawah Seksyen 52 atau untuk situasi keadaan yang luar biasa sebagaimana yang ditentukan oleh Majistret tersebut.

Pada tahap penuntutan dimulai terhadap orang-orang yang diduga di bawah akta tersebut, penuntutan dilaksanakan dengan menghadapkan orang yang diperdagangkan itu ke hadapan Mahkamah Sesyen, yang penuntutan perkaranya telah dimulai untuk diambil keterangan dan bersumpah bagi orang yang diperdagangkan itu. Hakim Mahkamah Sesyen diperbolehkan berdasarkan permohonan, untuk mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab atas tempat perlindungan di mana orang yang diperdagangkan itu ditempatkan, menghendaknya untuk mengemukakan orang yang diperdagangkan itu pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam dakwaan atau perintah itu.

Disamping itu Hakim Mahkamah Sesyen harus mengambil keterangan orang yang diperdagangkan itu dan menyelesaikan dalam masa 7 (tujuh) hari dari waktu penghadapan orang yang diperdagangkan itu ke hadapannya. Pada saat pengambilan keterangan orang yang diperdagangkan itu, dia harus diperiksa berdasarkan Akta Keterangan 1950. Hakim Mahkamah Sesyen harus membuat keterangan dalam bentuk tertulis dan pada akhir tulisan itu dan harus di tandatangani keterangan itu. Jika dalam keterangan tersebut lain/berlawanan, keterangan yang diambil di bawah seksyen ini harus diterima sebagai keterangan dalam persidangan di bawah akta ini dan perlakuan keterangan itu hendaklah sama sebagaimana seorang saksi yang hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

¹⁷*Ibid.*, Seksyen 44 (2).

¹⁸*Ibid.*, Seksyen 51 (3).

3. Konsep ideal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan Pidana di Indonesia

Karakteristik korban perdagangan orang adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik dan atau psikis yang diakibatkan adanya tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Dalam analisis yang telah dibahas diatas, maka konsep yang akan dibangun untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana adalah sebuah konsep yang dibentuk sebagai relasi interaksionis dan hirarkis antar sistem dalam kesatuan yang utuh dan menyeluruh (*integral komprehensif*). Yang oleh penulis diusulkan tentang “Konsep Perlindungan Hukum Integratif”.

Dalam mewujudkan konsep perlindungan hukum integratif terhadap perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dibangun adalah interaksi antara sistem norma, sistem nilai, dan sistem perilaku dalam satu kesatuan. Dalam konsep tersebut harus dinyatakan secara jelas tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan kata kunci keberhasilan memerankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dilakukan dalam sistem yaitu sistem peradilan pidana.

a. Hukum sebagai sistem norma.

Dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa “hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.”¹⁹ Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang haruslah stabil (*stable*), tetapi tidak boleh juga diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu “hakekat dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.”²⁰ Demikian juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang haruslah mengikuti dinamika masyarakat sehingga dapat dicapai tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai yang selalu hidup dalam masyarakat.

b. Hukum sebagai sistem nilai

Menurut Satjipto Rahardjo, “nilai merupakan salah satu paradigma hukum, sehingga nilai dapat dilihat sebagai sosok hukum juga.”²¹ Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu hukum dalam masyarakat, merupakan suatu perwujudan nilai-nilai hukum yang mengandung arti bahwa, “kehadirannya hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.”²² Hukum yang dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar (*basic norm*). Norma dasar inilah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum. “Sebagai sistem nilai, norma dasar tersebut merupakan sumber nilai dan juga pembatas dalam penerapan hukum.”²³

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 1.

²⁰Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 1.

²¹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 66.

²²*Ibid.*

²³Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 80.

c. Hukum sebagai sistem perilaku

Dalam sistem perilaku (behaviour) hukum diharapkan mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, “urgensi pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana melibatkan tidak hanya pada pembangunan hukum substansial, tetapi juga pada struktural dan kultural.”²⁴ Dalam perspektif ini tidak ada unsur *power* (penguasa) untuk menekan kehendaknya terhadap masyarakat, melainkan akan memberikan masukan bagi terbentuknya substansi hukum yang tidak mengajarkan apa yang ditetapkan hukum sebagai “apa yang seharusnya” tetapi diajarkan sebagai “apa yang sebenarnya”.²⁵ Perspektif hukum yang demikian, yakni berusaha membenarkan atau mengakui “mitos keadilan” dalam norma perundang-undangan untuk disesuaikan dengan rasa keadilan. Dengan kata lain menciptakan hukum yang lebih berkeadilan.

Maka setiap kali ada masalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia sebagai pelaku dan atau korban yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum karena hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu sehingga hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi lebih baik (*law as a process, law in the making*), artinya hukum yang harus ditinjau kembali, dan hukum untuk manusia bukan sebaliknya, serta hukum dijalankan dengan hati nurani.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan namun masih banyak kelemahan-kelemahana. Untuk mengimplementasikan konsep yang ideal, maka pembangunan hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat yang harus diciptakan melalui pembentukan perundang-undangan (sistem norma) yang dinamis. Sebagai sistem nilai, hukum bukan tentang bekerjanya para aparat penegak hukum saja, tetapi hukum dijadikan sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai dalam masyarakat agar terwujud ketertiban dan keteraturan (sistem nilai), dan yang tak kalah pentingnya adalah kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai baik yang berkembang dalam masyarakat (sebagai sistem perilaku).

Dalam pembentukan hukum perlindungan korban kejahatan yang ideal dimasa yang akan datang, maka perlunya dilakukan pembaharuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengharmonisasi peraturan-peraturan yang sudah ada dengan peraturan-peraturan lainnya baik peraturan internasional maupun nasional menjadi “Konsep Perlindungan Hukum Integratif”. Yaitu sebuah konsep perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan menguatkan interaksi antara aspek norma, aspek nilai dan aspek perilaku yang menyatu menjadi sebuah sistem hukum, yang meliputi sistem norma, sistem nilai dan sistem perilaku menjadi sistem perlindungan hukum integratif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh (*Integral Komprehensif*).

Konsep perlindungan hukum integratif diharapkan dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang berdasarkan

²⁴Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 186.

²⁵*Ibid.*, hal. 187.

Pancasila dengan membuat harmonisasi peraturan-peraturan yang ada saat ini baik dari peraturan hukum internasional maupun hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 1987, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Pidana*, Buku II, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Mohammad Shariff dan Aisyah, *Undang-Undang Jenayah di Malaysia*, Tanpa Tahun.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertikusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Akta 670 Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

Internet

- Rusliansyah, file:///F:/Trafficking/Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia.pdf, diunduh tanggal 1 Juli 2020.